

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah memiliki peran penting sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut berbagai jenis pajak daerah. Di antaranya, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan kontributor yang cukup signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk di dalamnya adalah Pajak Restoran. Pajak ini dikenakan atas konsumsi makanan dan/atau minuman oleh pengunjung, baik yang dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang, yang disediakan oleh restoran, kafe, dan tempat usaha sejenisnya.

Seiring dengan perubahan ekonomi serta kebutuhan penyesuaian regulasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Undang-Undang tersebut menggabungkan beberapa jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan, menjadi satu kesatuan yang disebut PBJT. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan struktur perpajakan daerah, meningkatkan efisiensi administrasi, dan meringankan beban pematuhi pajak. Pajak Restoran ini merupakan salah satu pajak yang memiliki pengaruh terhadap meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal. Berikut presentase target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Tegal:

**Tabel 1. 1Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Tegal
Tahun 2021-2024**

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1.	2021	5.500.000.000	6.405.637.928	116,47%
2.	2022	5.500.000.000	8.272.614.698	150,41%
3.	2023	22.400.000.000	9.035.313.026	40,34%
4.	2024	15.140.270.000	12.073.008.274	79,74%
Rata-rata Persentase				96,74%

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak restoran diatas dari tahun 2021 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan dalam realisasi penerimaan pajak restoran. Pada tahun 2021 dengan Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 5.500.000.000 realisasi penerimaan pajak restoran mencapai Rp 6.405.637.928, dengan persentase pencapaian sebesar 116,47%. Tahun berikutnya, tahun 2022 menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan realisasi sebesar Rp 8.272.614.698 dengan presentase 150,41% dari target APBD yang sama.

Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan yang signifikan, dimana realisasi penerimaan pajak restoran hanya mencapai Rp 9.035.313.026, dengan persentase pencapaian sebesar 40,34% dari target APBD yang ditetapkan sebesar Rp 22.400.000.000. Penyebab terjadinya penurunan realisasi tersebut karena adanya beberapa kendala seperti penurunan aktivitas ekonomi masyarakat, kepatuhan WP yang rendah, Kurangnya pengawasan dan pendataan, faktor kebijakan dan regulasi, serta ketidakefisienan Internal Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024, meskipun target APBD menurun menjadi Rp 15.140.000.000, realisasi pajak restoran mencapai Rp 12.073.008.027, dengan persentase pencapaian sebesar 79,74%. Rata-rata persentase pencapaian penerimaan pajak restoran selama periode tersebut

adalah 96,74%, yang menunjukkan adanya potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Menanggapi UU HKPD, Pemerintah Kabupaten Tegal telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023, yang membahas tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Peraturan ini menguraikan berbagai subjek dan tarif pajak terkait Pajak Bumi dan Bangunan, termasuk pajak atas makanan dan minuman yang ditawarkan oleh restoran dan operator katering. Selain itu, untuk memperjelas peraturan umum dan metode pemungutan pajak dan retribusi daerah, Bupati Tegal telah mengeluarkan Peraturan Bupati Tegal No. 5 tahun 2024. Peraturan ini memberikan panduan praktis tentang bagaimana melakukan pemungutan PBJT di Kabupaten Tegal.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tegal memiliki peran penting dalam mengelola serta memastikan bahwa pemungutan PBJT dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada. Namun, dalam pelaksanaan peraturan baru dan peraturan lama memiliki perbedaan yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), terjadi perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan pajak daerah, termasuk di dalamnya pajak restoran. Peraturan terbaru ini menggantikan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selama ini menjadi dasar pengenaan pajak restoran di daerah.

Salah satu perubahan signifikan adalah pengelompokan pajak restoran ke dalam jenis pajak baru yang disebut Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Meskipun objek, subjek, dan tarif maksimal pajaknya masih relatif sama, UU HKPD membawa pendekatan yang lebih modern, termasuk penekanan pada pemanfaatan teknologi digital, pelibatan pihak ketiga dalam pemungutan, dan peningkatan pengawasan melalui alat rekam data transaksi (TMD atau tapping box). Selain itu, PBJT restoran dalam regulasi terbaru juga mulai mengakomodasi transaksi digital dan layanan makanan berbasis aplikasi, seperti GoFood dan GrabFood, yang sebelumnya belum diatur secara eksplisit.

Implikasi dari perubahan ini mendorong pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Tegal, untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pajak restoran agar selaras dengan ketentuan baru. Di sisi lain, Bapenda sebagai pelaksana pemungutan pajak daerah juga perlu melakukan pembaruan strategi pengawasan, digitalisasi sistem pajak, serta edukasi terhadap wajib pajak agar implementasi PBJT restoran dapat berjalan lebih optimal dan adil.

Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap prosedur pemungutan PBJT untuk makanan dan minuman di Bapenda Kabupaten Tegal sangat diperlukan untuk mengetahui kendala yang ada dan merumuskan strategi meningkatkan/optimalisasikan pengumpulan pajak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih judul "**Prosedur Pemungutan PBJT Makanan dan Minuman Atas Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tegal**" didasari karena pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai prosedur pemungutan pajak yang efektif dan efisien. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang penting dalam pengembangan kebijakan perpajakan daerah, serta mendukung upaya peningkatan PAD Kabupaten Tegal melalui pemungutan Pajak Restoran yang lebih optimal. Penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan strategi dan kebijakan perpajakan yang lebih baik di masa mendatang.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup yang penulis tentukan dalam penulisan Tugas Akhir yang berjudul Prosedur Pemungutan PBJT Makanan dan/ Minuman atas Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal secara garis dirumuskan dalam beberapa bagian yang meliputi:

- 1) Gambaran umum Pajak dan Pajak Restoran yang meliputi pengertian objek Pajak Restoran, subjek Pajak Restoran, Dasar Hukum Pajak Restoran, Dasar Pengenaan Pajak Restoran, dan Tarif Pajak Restoran
- 2) Sistem Prosedur Pemungutan Pajak Restoran meliputi, Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Restoran, Perhitungan Pajak Restoran,

Prosedur Pembayaran Pajak Restoran, Pelaporan Pajak Restoran, dan Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

- 3) Kendala dalam pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
- 4) Upaya mengatasi Kendala Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan Ruang Lingkup di atas, penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memberikan wawasan di bidang perpajakan khususnya terkait prosedur pemungutan Pajak Restoran pada Bapenda Kabupaten Tegal. Berikut rinci tujuan penulisan Tugas Akhir:

- 1) Untuk mendeskripsikan secara umum tentang pajak, mengetahui dasar-dasar Pajak Restoran yang meliputi pengertian objek pajak, subjek pajak, Dasar Hukum Pajak Restoran, Dasar Pengenaan Pajak Restoran, dan Tarif Pajak Restoran.
- 2) Untuk mengetahui Pemungutan Pajak Restoran meliputi Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Restoran, Perhitungan Pajak Restoran, Prosedur Pembayaran Pajak Restoran, Pelaporan Pajak Restoran, Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
- 3) Untuk mengetahui kendala dalam pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
- 4) Untuk menjelaskan Upaya mengatasi Kendala Pemungutan Pajak Restoran pada Kabupaten Tegal

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Bagi Mahasiswa

Berikut kegunaan Tugas Akhir ini bagi mahasiswa, yaitu:

- 1) Sebagai wadah untuk mengaplikasikan dan menerapkan ilmu perpajakan yang telah diperoleh, serta untuk memenuhi salah satu

syarat kelulusan dalam menyelesaikan program studi D3 Administrasi Pajak K. Batang Universitas Diponegoro.

- 2) Menambah wawasan dan pemahaman mengenai praktik perpajakan daerah khususnya dalam pemungutan Pajak Restoran.
- 3) Menjadi pengalaman praktik dalam mengkaji peraturan perpajakan serta mempraktikkannya langsung di lapangan.

1.4.2 Bagi Akademisi

- 1) Sebagai sumber referensi dan rujukan akademis untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang perpajakan daerah.
- 2) Mendukung pengembangan kurikulum perpajakan dengan memberikan gambaran nyata dari praktik perpajakan di daerah.

1.4.3 Bagi Instansi

- 1) Menyediakan masukan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam perbaikan prosedur pemungutan Pajak Restoran.
- 2) Membantu dalam upaya optimalisasi pendapatan pajak daerah melalui identifikasi kendala dan upaya mengatasi kendala tersebut

1.5 Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dan jenis data penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

- 1) Observasi

Riyanto (2010:96) mendefinisikan observasi sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung. Dalam metode ini, penulis melakukan observasi secara langsung pada saat kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP) maupun tidak langsung melalui aplikasi *online* Bapenda Kabupaten Tegal yang dapat dilihat pada *website* <https://aplikasibapenda.tegalkab.go.id>.

2) Studi Pustaka

Arikunto (2006:158) mendefinisikan studi literatur sebagai teknik dokumentasi dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis termasuk buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dengan mengumpulkan informasi, mengkaji dan menganalisis referensi, serta membaca buku-buku mengenai pajak daerah dan penggunaan self assessment system. Misalnya: Perpajakan karya Siti Resmi, Buku pedoman SOP bapenda Kabupaten Tegal, Perda Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023, dan Perbup Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2024

3) Wawancara

Wawancara, menurut Sugiyono (2016:94), adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden. Wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Bapenda Kabupaten Tegal.

1.5.2 Data Penelitian

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini memerlukan beberapa data dan informasi untuk memberikan gambaran mengenai objek penulisan Tugas Akhir. Data-data yang akurat yang disajikan dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berikut jenis data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini:

1) Data Primer

Menurut Supranto (2008:11) adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari objeknya atau melakukan wawancara. Data primer diperoleh dari sumber langsung yaitu data internal dari Bapenda Kabupaten Tegal yang tidak dipublikasi di *website*. Misalnya: melakukan wawancara dengan pemilik restoran dan petugas Bapenda mengenai Pemungutan Pajak Restoran.

2) Data Sekunder

Menurut Supranto (2008:11), data sekunder adalah data yang diperoleh dalam keadaan jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi. Cara perolehan data sekunder ini adalah dengan pengambilan data dari *website* BSG Kabupaten Tegal, SETDA DPRD Kabupaten Tegal, PPID Kabupaten Tegal, JDIH Kabupaten Tegal, JDIH BPK RI, dan BPS Kabupaten Tegal, Laporan Realisasi PAD yang belum diaudit, daftar Wajib Pajak Daerah dan NPWP Daerah, dan buku Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Kabupaten Tegal.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Cara Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan Laporan

BAB II : GAMBARAN UMUM BAPENDA KABUPATEN TEGAL

Bab ini menjelaskan tentang Profil Bapenda Kabupaten Tegal, Sejarah Bapenda Kabupaten Tegal, Logo Bapenda Kabupaten Tegal, Visi dan Misi Bapenda Kabupaten Tegal, Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Tegal, dan Tugas dan Fungsi Bapenda Kabupaten Tegal

BAB III : PEMBAHASAN ATAS PROSEDUR PEMUNGUTAN PBJT Makanan dan Minuman atas Pajak Restoran pada Bapenda Kabupaten Tegal

Berisi tentang Gambaran Umum Pajak, Definisi Pajak, Gambaran umum Pajak Restoran yang meliputi pengertian Objek Pajak Restoran, Subjek Pajak Restoran, Dasar Hukum

Pajak Restoran, Dasar Pengenaan Pajak Restoran, dan Tarif Pajak Restoran, Untuk mengetahui Pemungutan Pajak Restoran, Kendala dalam pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal, Upaya mengatasi Kendala Pemungutan Pajak Restoran pada Kabupaten Tegal.

BAB IV : PENUTUP

Berisi penjelasan kesimpulan dari materi Tugas Akhir serta saran dari penulis untuk penyelesaian permasalahan pelaporan Pajak Restoran.